BAB II

EKSISTENSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI INDONESIA

A. Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar زَكَّى يُزَكِّى زَكَاةً yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Secara istilah, Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.[37] Pengertian tersebut adalah pengertian zakat secara umum dan juga merepresentasikan zakat maal. Zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah adalah setiap bagian harta dari seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Idul Fitri.[38]

Beberapa ayat Alquran yang menyatakan adanya kewajiban zakat,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ – ٤٣

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 43).[39]

[37] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam …,* 776
[38] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4
[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid …,* 7

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ – ٥٦

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat." (QS. An-Nuur [24]: 56).[40]

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ

لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ – ١٠٣

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103).[41]

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Keduanya memiliki tujuan yang hampir sama yaitu adanya perbaikan dalam kualitas hidup manusia. Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, mendorong manusia untuk dermawan dan sensitif dengan keadaan sosial. Sedangkan shalat bertujuan untuk menhindarikan kehidupan manusia dari kejahatan (*fakhsya*) dan kerusakan (*munkar*).[42]

Zakat juga merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam yang jika zakat tersebut benar-benar dikelola

---

[40] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...,* 355

[41] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...,* 203

[42] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 37

sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, ia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, visi zakat adalah mengubah *mustahiq* menjadi muzaki.[43]

Zakat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Syarat zakat fitrah yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa dengan kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarkaat. Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunakan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Penyalurannya pun paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.

Zakat mal adalah zakat yang dikenalan pada harata yang memnuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal diantaranya yaitu harta tersebut dimiliki muzaki, harta tersebut halal, mencapai nisab, dan mencapai haul (batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah). Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara

[43] Ibid., 53

Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, terdapat macam-macam zakat mal yaitu:

a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

   Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya wajib dikenakan pada kepemilikan emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab sebesar 85 gram untuk emas dan logam lainnya atau 595 gram untuk perak setelah mencapai haul serta dibayarkan melalui amil zakat resmi. Kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

   Zakat uang dan surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan uang atau surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas yang ditunaikan setelah mencapai haul dan melalui amil zakat resmi. Kadar zakat yang tunaikan adalah sebesar 2,5%

c. Zakat Perniagaan

   Zakat perniagaan mempunyai nisab zakat senilai dengan 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat akan dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Perhitungan dan pembayaran zakat perniagaan dilakukan pada saat haul dan melalui amil zakat resmi

d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

   Nisabnya senilai 653 kg gabah dengan kadar zakat 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat

pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi

e. Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kuda, dan kambing yang digembalakan di tempat penggembalaan umum. Jika hewan ternak dipelihara di dalam kandang akan dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab melalui amil zakat resmi. Nisab dan kadar zakat atas ternak:

1) Unta

Tabel 2.1

Nishab dan Zakat yang Wajib Dikeluarkan dari Ternak Unta

Nishab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing umur >1 tahun
10-14	2 ekor kambing umur >1 tahun
15-19	3 ekor kambing umur >1 tahun
20-24	4 ekor kambing umur >1 tahun
25-35	1 ekor anak unta betina umur >1 tahun
36-45	2 ekor anak unta betina umur >2 tahun
46-60	3 ekor anak unta betina umur >3 tahun
61-75	4 ekor anak unta betina umur >4 tahun
76-90	2 ekor anak unta betina umur >2 tahun
91-120	2 ekor anak unta betina umur >3 tahun
121-129	3 ekor anak unta betina umur >2 tahun
Setiap tambahan 40 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina umur >2 tahun
Setiap tambahan 50 ekor dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina umur >3 tahun

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015

2) Sapi/Lembu

Tabel 2.2

Nishab dan Zakat yang Wajib Dikeluarkan

dari Ternak Sapi/Lembu

Nishab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
>120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015

3) Kuda

Tabel 2.3

Nishab dan Zakat yang Wajib Dikeluarkan

dari Ternak Kuda

Nishab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
>120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015

4) Kambing

Tabel 2.4

Nishab dan Zakat yang Wajib Dikeluarkan

dari Ternak Kambing

Nishab (ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015

Sedangkan zakat perikanan dikenakan pada hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan. Nisabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat perikanan ditunakan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

f. Zakat Pertambangan

Nisabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi

g. Zakat Perindustrian

Nisabnya senilai 85 gram emas yang dikenakan atas usaha yang bergerak di bidang produksi barang. Sedangkan untuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa, nisabnya senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%, ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Perhitungan zakat perindustian sama dengan zakat perniagaan

h. Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)

Nisabnya senilai 635 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat senilai 2,5%. Zakat pendapatan dan jasa ditunakan pada saat menerima pendapatan dan jasa dan diyarkan melalui amil zakat resmi.

Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan.[44]

i. Zakat Rikaz

Adalah zakat yang tunaikan pada harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab dengan kadar zakat sebesar 1/5 atau 20%. Zakat rikaz dapat dibayarkan melalui amil zakat resmi pada saat mendapatkan harta temuan tersebut

2. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak menurut bahasa adalah memberikan harta atau بَذْلُ الْمَالِ.

Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan harta untuk mencapai suatu kemaslahatan umum[45] dan didasari oleh iman dan di jalan Allah (*fiisabilillah*)[46]. Maka substansi infak lebih umum dari substansi zakat.

Sedekah menurut bahasa berasal dari lafadz صَدَقَ يَصْدُقُ صِدْقًا

yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan harta kepada fakir miskin dan orang yang membutuhan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanallahu wata'ala.[47]

---

[44] Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016

[45] Multifiah dan Satuman, *ZIS Untuk …,* 46

[46] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat …*, 4

[47] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam …,* 962

Dalam Alquran, sedekah memiliki makna zakat mal, tertuang dalam Alquran surat At-Taubah (9): 60,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ – ٦٠

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."[48]

Sedekah lebih khusus dibanding infak dan boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai seseorang yang beriman.[49]

B. Hubungan Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Zakat adalah salah satu instrument agar harta bisa terdistribusi dengan adanya pengalihan kekayaan dari kaum *agniya'* atau muzaki

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid …,* 196
[49] Oni Sahroni, dkk, Fikih Zakat …, 6

kepada kaum dhuafa.[50] Zakat tidak hanya dapat menyelesaikan peran *charity* di mana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, idealnya zakat disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan dengan tujuan agar penerima dalam berdaya, mandiri, dan berubah status menjadi muzaki.

Untuk mengkaji hal tersebut, Pusat Kajian Strategis BAZNAS melakukan penelitian untuk mengkaji dampak zakat. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak yang baik pada masyarakat dengan IKB (Indeks Kesejahteraan BAZNAS) sebesar 0,64. Dengan hasil ini menjadi indikasi bahwa sekitar 61-80% mustahik telah mengalami peningkatan secara spiritual dan material.[51] Hal ini menunjukkan secara umum bahwa bantuan zakat dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin, kesenjangan pendapatan, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan dan mempercepat waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam berinfak dan bersedekah pun demikian. Dalam cerita sejarah di masa Rasulullah dan sahabat banyak ditunjukkan kisah yang menakjubkan tentang kedermawanan. Seperti kisah di mana A'masy menceritakan dari sahabat Umar bin Al-Khattab ra, beliau berkata, "suatu saat aku di samping Umar bin Al-Khattab, beliau membawa 20.000 dirham dan tidak beranjak dari majelisnya hingga membagikannya. Jika ada harta

---

[50] Oni Sahroni, Fikih Zakat …, 36

[51] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kaji Dampak Zakat 2019: Potret Pengelolaan Zakat untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Wilayah I*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 12

beliau yang ia senangi, maka disedekahkan. Dan beliau banyak bersedekah pula. Saat ditanyakan hal itu kepadanya. Beliau menjawab "*aku menyukainya*, dan Allah Subhanallahu wata'ala berfirman,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

٩٢ –

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali Imran [3]: 92).[52]

Kisah lain dari sahabat Utsman ra. yang membeli sebuah sumur bernama sumur rumah seharga 40.00 dirham dan menginfakkan 10.000 dirham untuk pasukan perang. Kemudian ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang menjual sebidang tanah miliknya seharga 700.000 dirham. Namun di suatu malah ia tidak bisa tidur karena takut dengan harta tersebut. Pagi hari tiba, ia langsung menginfakkannya.[53] Dengan keteladanan kisah ini dapat disimpulkan bahwa para sahabat begitu kuat imannya kepada Allah Subhanallahu wata'ala yang juga dengan demikian, harta tersebut tidak hanya berputar pada kalangan kaya namun juga pada mereka yang membutuhkan.

[52] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...,* 62
[53] Oni Sahroni, *Fikih Zakat ...,* 38

C. Perkembangan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

Perkembangan pengelolaan, zakat, infak dan sedekah di Indonesia tidak terlepas dengan sejarah bangsa Indonesia. Kebangkitan zakat secara nasional dimulai dari organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah di tahun 1918.[54] Namun setelah memasuki era kemerdekaan, terdapat kegagalan pengesahan RUU tentang Zakat di tahun 1967 dan penolakan berdirinya Yayasan Amal Jariyah di tahun 1981.

Hal ini terus berjalan hingga pada akhirya pada era reformasi, pengelolaan zakat di Indonesia mulai bangkit. Berdirinya LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompet Dhuafa di tahun 1993 menjadi awal kebangkitan itu dan sampai di tahun 1999 di mana lahir UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Keberhasilan LAZ Dompet Dhuafa dan dengan dukungan payung hukum yang ada untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah, memunculkan organisasi pengelola zakat lainnya seperti BAZNAS dan Rumah Zakat.

Dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Indonesia memiliki organisasi pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat atau swasta. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah

---

[54] Institute For Demographic and Poverty Studies, *Policy Brief Transformasi Zakat Nasional: Zakat Indonesia Untuk Dunia*, (Tangerang Selatan: IDEAS, 2019), 3

juga mendorong peran masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah.[55]

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstructural yang bersiat mandiri dan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.[56] Sedangkan LAZ adalah lembaga yang berkedudukan sebagai pembantu atau melengkapi BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dapat dibentuk oleh masyarakat.[57]

D. Organisasi Pengelola Zakat

1. Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001.[58] BAZNAS berkantor pusat di Jalan Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta.

BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Pengukuhan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan

---

[55] Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 77

[56] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, cet. 2, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 280

[57] Ibid., 294

[58] Badan Amil Zakat Nasional, *Profil*, diakses dari https://baznas.go.id/profil pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10:47 WIB

pengelolaan zakat secara nasional tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, BAZNAS bersama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, manah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS telah memperoleh beberapa penghargaan. Seperti memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen versi Kementerian keuangan RI tahun 2008, penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting 2009, dan penghargaan dari IMZ Award 2011 sebagai The Best in Transparency Management dan The Best in Innovative Programme.[59] Dan di tahun 2020, BAZNAS mendapat penghargaan dari Indonesia Fundraising Award 2020 sebagai fundraising digital terbaik.[60]

a. Visi Misi BAZNAS

BAZNAS mempunyai visi yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Sedangkan misinya yaitu:

---

[59] Ibid.

[60] Institut Fundraising Indonesia, *Indonesia Fundraising Award 2020*, diakses dari http://www.facebook.com/institutfundraisingindonesia/photos/a.1497744177220138/2678773505783860/?type=3&scmts=scwspsdd&extid=rOuvtrcaYMOl9evh pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 09:01 WIB

1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat
7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia
8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*
9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia

b. Nilai Organisasi

BAZNAS memiliki 10 (sepuluh) nilai yang mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, yaitu:

1) Visioner
2) Optimis
3) Jujur
4) Sabar
5) Amanah
6) Keteladanan
7) Professional
8) Perbaikan Berkelanjutan
9) Entreprenurial
10) Transformasional

c. Fungsi BAZNAS

Terdapat 4 (empat) fungsi BAZNAS, yaitu:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

d. Kewenangan BAZNAS

Terdapat 3 (tiga) kewenangan BAZNAS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.

e. Anggota dan Direksi BAZNAS

1) Ketua: Bambang Sudibyo
2) Wakil Ketua: Zainulbahar Noor
3) Anggota: Mundzir Suparta, Masdar Farid Mas'udi, Ahmad Satori Ismail, Emmy Hamidiyah, Irsyadul Hamid, Nana Mintarti, Muhammadiyah Amin, Nuryanto, Astera Primanto Bakti
4) Direktur Utama: M. Arifin Purwakananta
5) Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan: Irfan Syauqi Beik
6) Direktur Operasi: Wahyu T.T Kuncahyo
7) Direktur Kepatuhan dan Audit Internal: Mochammad Ichwan
8) Sekretaris: Jaja Jaelani[61]

f. Publikasi Laporan Keuangan

Setiap tahunnya, BAZNAS rutin mempublikasikan laporan keuangan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Berikut jumlah

[61] Ibid.

penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah di BAZNAS:

Tabel 2.5

Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Tahun 2018

Penerimaan Dana Zakat	Jumlah	Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
Zakat Perdagangan	5.104.104.864	Untuk Fakir Miskin	120.775.699.669
Zakat Maal	146.245.689.949	Untuk Amil	22.147.471.399
Zakat Fitrah	454.864.333	Untuk Muallaf	1.151.925.140
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	817.831.730	Untuk Gharim	1.119.067.879
Selisih Lebih Niali Tukar/Penilaian – Dana Zakat	247.551.182	Untuk Fisabilillah	45.784.067.879
Penerimaan Lain-lain tanpa hak amil zakat	283.187.116	Untuk Ibnu Sabil	97.813.598
		Alokasi pemanfaatan aset kelolaan – Dana Zakat	729.896.478
		Selisih Kurang nilai Tukar/Penilaian – Dana Zakat	160.548.55
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	153.153.229.174	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	191.966.485.358

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2018

Tabel 2.6

Jumlah Penghimpunan serta Penyaluran Dana Infak dan Sedekah BAZNAS Tahun 2018

Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Jumlah	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	Jumlah
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	25.180.341.320	Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	5.249.028.348
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	16.717.829.605	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	19.058.432.907
Penerimaan Bagi Hasil atas	40.651.843	Penyaluran Infak Tidak Terikat	19.551.252.972

Penempatan Dana Infak/Sedekah		Penyaluran Dana Hibah untuk Amil	2.531.047.158
		Alokasi pemanfaatan aset kelolaan – dana infak/sedekah	2.739.887.500
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	41.938.822.768	Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	49.129.648.885

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2018

2. Profil Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih atau kasih sayang) dan usaha sosial profetik.[62] Dompet Dhuafa mempunyai nama lembaga Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1993. Dompet Dhuafa berkantor pusat di Philantrophy Building, Jalan Warung Jati Barat No. 14, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pendirian Dompet Dhuafa berawal dari keprihatinan Parni Hadi yang ketika itu menjabat sebagai Pimpinan Redaksi harian Umum Republika pada pendakwah di pedesaan yang berada di Yogyakarta.[63] Mereka memiliki tanggung jawab besar tetapi memiliki gaji yang kecil. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli 1993 dibukalah sebuah rubrik di halaman depan Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa". Rubrik tersebut merupakan upaya untuk

[62] Dompet Dhuafa, *Laporan Tahunan Dompet Dhuafa Tahun 2018,* (Jakarta: Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2019), 35

[63] Ibid.

mengundang pembaca berpartisipasi terhadap gerakan peduli pada kaum dhuafa. Maka pada tanggal 14 September 1994, didirikan Yayasan Dompet Dhuafa Republika dengan Erie Sudewo ditunjuk oleh Parni Hadi yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Republika untuk mengawal jalannya Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak sedekah dan wakaf melalui program-program kemanusiaan.

Berbagai prestasi diraih oleh Dompet Dhuafa selama berdiri. Seperti pada 31 Agustus 2016, Dompet Dhuafa menerima penghargaan dari Ramon Magsaysay Award Foundation (RMAF) 2016 atas kinerja lembaga yang dilakukan selama 23 tahun dalam mentransformasikan dan memperluas manfaat zakat untuk melayani dan membantu masyarakat dhuafa.[64] Di tahun 2018, Dompet Dhuafa meraih silver winner untuk kategori Innovation in Community Relation or Public Service Communication dari Penghargaan Internasional Stevie Awards Asia Pasific 2018, menjadi The Best Philanthropy Institution pada acara Anugrah Syariah Republika 2018, juga meraih penghargaan dari moeslimchoice.com sebagai lembaga kemanusiaan terpopuler 2018. Dan di tahun 2020, Dompet Dhuafa meraih penghargaan dari Indonesis Fundraising Award 2020 sebagai fundraising zakat terbaik.[65]

[64] Ibid., 37
[65] Institut Fundraising Indonesia, Indonesia Fundraising Award., ….

a. Visi Misi Lembaga

Dompet Dhuafa memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Sedangkan misi dari Dompet Dhuafa yaitu:

1) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan
2) Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan
3) Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (*Good Governance*), professional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif.

b. Nilai Lembaga

Dompet Dhufa mempunyai 7 (tujuh) nilai lembaga yaitu:

1) Islami: menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber acuan utama bagi lembaga
2) Universal: memberikan manfaat untuk semua orang yang membutuhkan dan melingkupi seluruh wilayah baik di dalam dan luar negeri serta mewujudkan pesan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam

3) Peduli: memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitat dan selalu siap dengan sukarela serta sukacita untuk memberikan pertolongan bila diperlukan
4) Inovatif: menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan lembaga
5) Responsif: cepat memberikan tanggapan dan aksi untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan
6) Amanah: menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat, mengupayakan manfaat lembaga optimal bagi masyarkaat dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan lembaga kepada masyarakat
7) Profesional: mengerjakan sesuatu berdasar keahlian untuk mencapai tujuan lembaga dan menjalankan kegiatan lembaga dengan totalitas dan sepenuh hati

c. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa

Berikut struktur organisasi yang ada di Dompet Dhuafa:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dompet Dhuafa

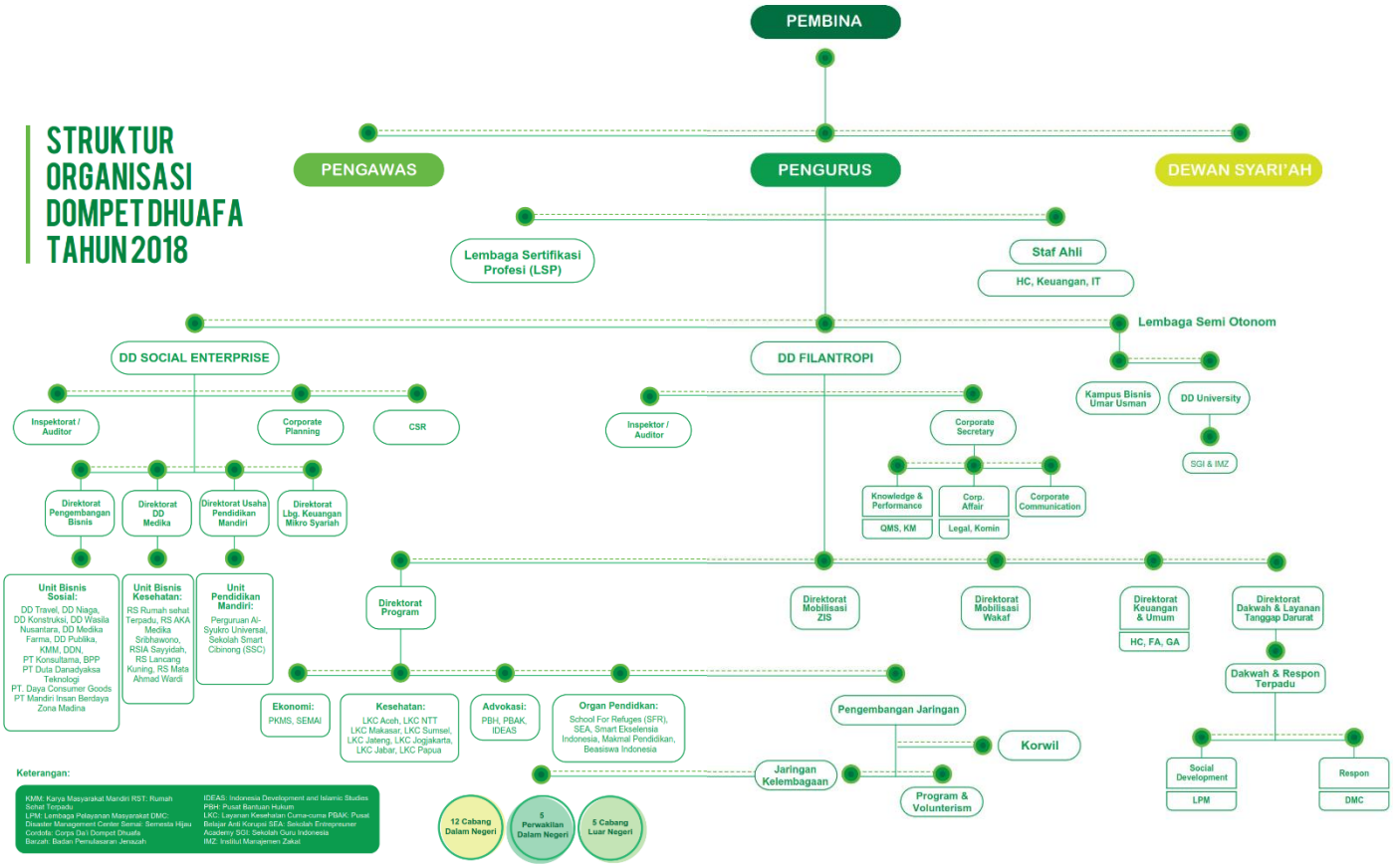

Sumber: Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2018

Manajemen di Dompet Dhuafa dipimpin oleh beberapa jabatan yaitu:

1) Ketua Pembina: Parni Hadi
2) Ketua Dewan Pengawas: Rahmad Riyadi
3) Ketua Dewan Syariah: M. Amin Suma
4) Ketua Dewan Pengurus: Nasyith Majidi

5) Direktur Eksekutif: Imam Rulyawan[66]

d. Jaringan Organisasi Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa memiliki 9 kantor pelayanan, 12 kantor cabang dalam negeri, dan 5 kantor cabang di luar negeri.

Gambar 2.2

Jaringan Organisasi Dompet Dhuafa di Dalam Negeri

Sumber: Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2018

[66] Dompet Dhuafa, Struktur Organisasi, diakses dari http://dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/struktur-organisasi pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 10:30 WIB

Gambar 2.3

Jaringan Organisasi Dompet Dhuafa di Luar Negeri

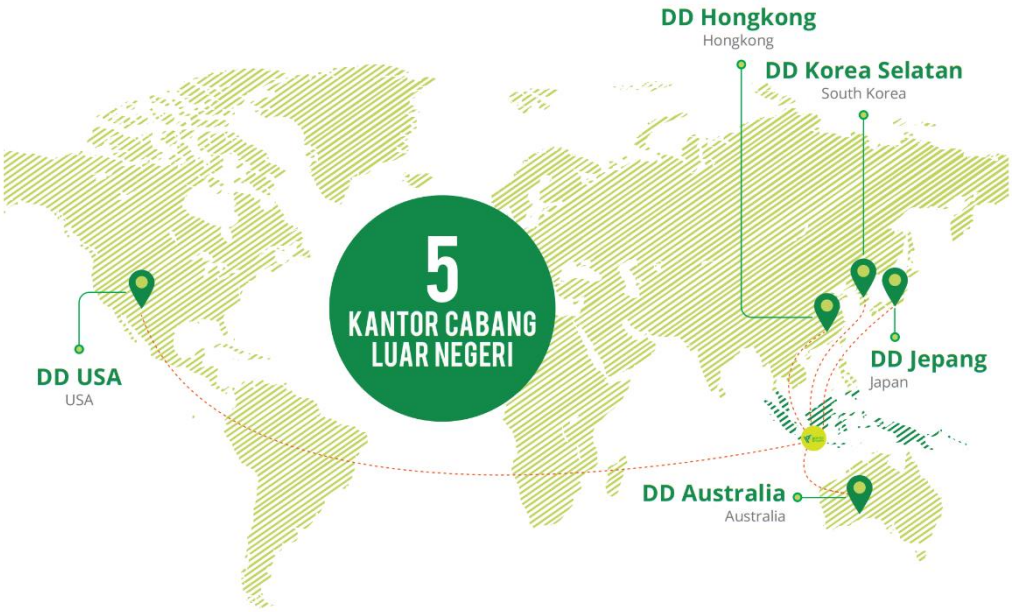

Sumber: Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2018

Dompet Dhuafa pusat memiliki 174 karyawan dan 182 amil dengan 42% diantaranya berusia 26 – 35 tahun dan 63% berpendidikan strata-1 (S-1). Selain sebagai lembaga, Dompet Dhuafa merupakan sebuah gerakan masyarakat sehingga diluar peran amil, nilai-nilai kebaikannya dibentang luas bersama para relawan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Secara khusus Dompet Dhuafa memiliki wadah bagi mereka yang berkemauan untuk ikut dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan-kegiatan pemberdayaan secara sukarela, yaitu Dompet

Dhuafa Volunteer (DDV). Hingga tahun 2018, tercatat sekitar 4.948 relawan terlibat dalam kegiatan DDV.[67]

e. Publikasi Laporan Keuangan

Dompet Dhuafa secara rutin mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website publikasi.dompetdhuafa.org. Berikut jumlah penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak sedekah di Dompet Dhuafa:

Tabel 2.7

Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Dompet Dhuafa Tahun 2018

Penerimaan Dana Zakat	Jumlah	Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
Penerimaan Zakat	156.015.369.139	Fakir Miskin	77.166.728.474
Penerimaan Bagi Hasil	454.086.337	Gharimin	467.778.600
Penerimaan lain-lain	4.650.000	Ibnu Sabil	78.516.200
		Muallaf	452.405.456
		Fisabilillah	28.504.146.126
		Amil	19.042.874.298
		Penyusutan Aset	888.402.697
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	156.474.105.476	Jumlah Penyaluran	126.600.851.851

Sumber: Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Tahun 2018

Tabel 2.8

Jumlah Penghimpunan serta Penyaluran Dana Infak dan Sedekah Dompet Dhuafa Tahun 2018

Penerimaan Dana Infak	Jumlah	Penyaluran Dana Infak	Jumlah
Penerimaan Infak	35.528.292.171	Program Pendidikan	16.113.161.647
Penerimaan Infak Terikat	27.321.108.203	Program Kesehatan	7.491.821.006

[67] Ibid., 47

Penerimaan Bagi Hasil	220.203.180	Program Sosial Masyarakat	19.084.177.937
Penerimaan lain-lain	418.103.624	Program Ekonomi	2.325.654.425
		Program Kemanusiaan	1.146.254.980
		Program Advokasi	638.252.849
		Alokasi untuk Amil	29.990.076.124
		Penyusutan Aset	84.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Infak	63.487.7707.178	Jumlah Penyaluran Dana Infak	76.235.146.119

Sumber: Laporan Keuangan Dompet Dhuafa 2018

3. Profil Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berpusat di Jalan Turangga No. 33, Bandung, Jawa Barat. Rumah Zakat yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal yaitu Keputusan Menteri Agama RI No. 42 tahun 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional dan Keputusan Menteri Agama RI No. 421 tahun 2015 tentang pemberan izin kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional.[68]

Rumah Zakat berdiri pada 2 Juli 1998 yang berawal dari kelompok pengajian Majlis Ummul Quro yang membentuk lembaga sosial yang konsen pada bantuan kemanusiaan. Kemudian terbentuklah organisasi yang diberi nama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Perubahan nama menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia dilakukan pada 25 Oktober 2005 melalui Notaris Irma

[68] Rumah Zakat, *Annual Report 2018*, (Bandung: Rumah Zakat Indonesia, 2019), 6

Rachmawati, SH. No. 17 dan Keputusan Menkumham RI tanggal 25 Juli 2006 No. C-1490.HT.01.02 TH 2006.[69]

Sebagai salah satu LAZNAS terbesar di Indonesia, Rumah Zakat banyak mendapatkan penghargaan. Diantaranya yaitu penghargaan dari Anugrah Syariah Republika (ASR) 2018 sebagai The Most Innovative Philanthropy Institution, penghargaan dari ICBS Indonesia Presidential Award 2018 sebagai Business Practicioner, dan 1st Winner Indonesia Best E-Mark Award 2018 kategori Creative Solution.

a. Visi Misi Rumah Zakat

   Rumah Zakat mempunyai visi yaitu lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan. Sedangkan misi Rumah Zakat yaitu:

   1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
   2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat
   3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

b. Nilai Lembaga

   Rumah Zakat mempunya 4 (empat) nilai lembaga yaitu:

[69] Ibid.

1) Collaborative: selalu siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan setiap komponen untuk menghasilkan hasil yang optimal, efektif dan efisien
2) Prograssive: semangat untuk menghasilkan karya yang kreatif meliputi nilai, ide, gagasan, dan produk untuk memberikan pengaruh kepada lingkungan
3) Trusted: selalu bersemangat memberikan pengabdian tertinggi kepada Allah SWT Sang Pencipta, menjaga integritas dan setia pada visi misi
4) Humanitarian: sikap yang dilandasi pemahaman yang baik atas aturan-aturan dan direalisasikan dalam bentuk kinerja yang prima

c. Manajemen Rumah Zakat

Manajemen Rumah Zakat dipegang oleh beberapa jabatan yaitu:

1) Chief Executive Officer (CEO): Nur Efendi
2) Chief Marketing Officer (CMO): Irvan Nugraha
3) Chief Technology Operating Officer (CTOO): R. Herry Hermawan
4) Chief Program Officer (CPO): Murni Alit Baginda
5) Chief Waqf Officer (CWO): Soleh Hidayat
6) Dewan Pembina: Yayan Somantri
7) Ketua Dewan Syariah: KH. Ma’ruf Amin

8) Anggota Dewan Syariah: Kardita Kintabuwana, Lc., MA. Dan Rikza Maulan, Lc., M.Ag.

9) Referensi Syariah: Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM.

10) Konsultan Marketing: AM. Adhy Trisnanto

11) Auditor Independen: KAP Kanaka Puradiredja Suhartono[70]

d. Kantor Layanan Rumah Zakat

Rumah Zakat mempunyai banyak kantor layanan baik di dalam maupun luar negeri.

Gambar 2.4

Peta Kantor Layanan Rumah Zakat di Indonesia

Sumber: *Company Profile* Rumah Zakat 2018

[70] Rumah Zakat, *Company Profile RZ 2018*, (Bandung: Rumah Zakat Indonesia, 2019), 9

Gambar 2.5

Persebaran Kantor Layanan Rumah Zakat di Luar Negeri

Sumber: *Company Profile* Rumah Zakat 2018

Selain memiliki karyawan, Rumah Zakat juga memiliki sekitar 2767 orang relawan yang tersebar di 38 kota di seluruh Indonesia. Rumah Zakat menyebut mereka sebagai Relawan Nusantara.

e. Publikasi Laporan Keuangan

Setiap tahun Rumah Zakat rutin mempublikasikan laporan keuangan di website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Berikut jumlah penghimpunan dan Penyaluran dana zakat infak sedekah di Rumah Zakat:

Tabel 2.9

Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat

Rumah Zakat Tahun 2018

Penerimaan Dana Zakat	Jumlah	Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
Zakat Profesi	136.293.550.717	Fakir	162.217.316.328
Zakat Simpanan	24.489.310.679	Amilin	24.910.383.687
Zakat Perdagangan	4.210.132.597	Fisabilillah	7.850.182.765
Zakat Fitrah	1.066.827.183	Muallaf	12.950.000
Zakat Emas dan Perak	867.225.375	Ghorimin	85.523.816
Zakat Saham dan Investasi	67.458.310	Ibnu Sabil	-
Zakat Hadiah	56.351.768	Non Cash Zakat	94.397.891
Zakat Pertanian	43.972.500	Aset Kelolaan Zakat	92.061.535
Zakat Peternakan	-		
Zakat Muqayyad	32.136.198.592		
Non Cash Zakat	92.441.891		
Hasil Penempatan	177.785.997		
Jumlah Penerimaan	199.501.255.609	Jumlah Penyaluran	195.262.816.022

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat 2018

Tabel 2.10

Jumlah Penghimpunan serta Penyaluran Dana Infak dan

Sedekah Rumah Zakat Tahun 2018

Penerimaan Dana Infak Sedekah	Jumlah	Penyaluran Dana Infak Sedekah	Jumlah
Penerimaan Dana Infak Tidak Terikat	43.692.419.127	Penyaluran Infak Tidak Terikat	32.883.018.002
Non Cash Infak Tidak Terikat	1.523.776.800	Non Cash Infak Tidak Terikat	1.312.377.298
Hasil Pengelolaan	39.556.836	Aset Kelolaan Infak	123.337.715
Jumlah Penerimaan	45.255.752.763	Jumlah Penyaluran	34.318.733.015

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat 2018

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah atau belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya komparasi atau perbandingan apakah terdapat unsur-unsur perbedaan maupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh **Rohim, A. N**[71] yang berjudul "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui *Digital Fundraising*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi yang dilakukan LAZ dengan memanfaatkan *digital fundraising.* Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau literatur. Hasilnya, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana lebih baik dan mampu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya atau kewajiban berzakat dengan memanfaatkan *digital fundraising*.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah adanya pembahasan *digital fundraising.* Namun, terdapat perbedaan yaitu peneliti meneliti tentang penyaluran dana yang tidak hanya dilakukan pada dana zakat namun juga pada infak dan sedekah.

Terdapat penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Rijal, K.**[72] yang berjudul "*Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia*". Penelitian tersebut bertujuan untuk

---

[71] Ade Nur Rohim, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising,* Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi IAIN Surakarta Volume 4 Nomor 1, 2019

[72] Khairul Rijal, Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia, *International Conference of Zakat 2018 Proceedings, 2018*

menggambarkan kinerja BAZNAS dan mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi dalam peningkatan perolehan dana di BAZNAS yang memanfaatkan website dan sistem pembayaran elektronik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantatif dengan menggunakan data primer yaitu pada 107 responden dari muzakki yang membayarkan zakat melalui pembayaran elektronik dan berdasarkan informasi dari media online BAZNAS di tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat melalui bank, *internet banking* dan kartu kredit adalah pembayaran elektronik paling popular di kalangan muzakki.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait penggunaan *digital fundraising* untuk menghimpun dana zakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengetahui strategi *digital fundraising* zakat, infak, dan sedekah serta penyalurannya di Indonesia.

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Siregar, S. S. dan Hendra Kholid**[73] dengan judul "Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Melalui Platform *E-Commerce*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* dengan memanfaatkan *e-commerce* yang diterapkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa (DD), dan Rumah Zakat (RZ). Penelitian ini menggunakan

[73] Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce, *Jurnal Al-Mizan Volume 3 Nomor 2, 2019*

pendekatan kuantitaif deskriptif. Hasilnya diketahui bahwa strategi *fundraising* LAZ melalui *e-commerce* memiliki dampak positif terhadap pengimpunan donasi infaq, sedekah, dan wakaf di ketiga LAZ tersebut. Dibuktikan dengan adanya peningkatan penghimpunan pada setiap *e-commerce* yang menjual program dari ACT, DD, dan RZ.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan *e-commerce* atau *digital fundraising* sebagai obyek penelitiannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengambil strategi *digital fundraising* zakat, infak, dan sedekah serta penyaluran dananya seperti melalui program yang diadakan oleh BAZNAS dan LAZNAS di Indonesia dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Karnawijaya, N. dan Lila Pangestu Hadiningrum**[74] yang berjudul, "*Enhance the Attractive of LAZNAS Through a Quality Agricultural Empowerment Program in the Digital Era (Descriptive Analysis on LAZNAS Al-Azhar Indonesia)".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan dana zakat infak sedekah di LAZNAS Al-Azhar Indonesia untuk membentuk kepercayaan masyarakat di era *digital*. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa LAZNAS Al-Azhar Indonesia berinovasi membentuk program pemberdayaan pertanian yang dapat menjadi daya tarik media *digital*.

[74] Ning Karnawijaya dan Lila Pangestu Hadiningrum, Enhance the Attractive of LAZNAS Through a Quality Agricultural Empowerment Program in the Digital Era (Descriptive Analysis on LAZNAS Al-Azhar Indonesia), *International Conference of Zakat 2018 Proceedings, 2018*

Hal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada LAZNAS terkait penyaluran dan pemanfaatan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bentuk penyaluran yang lakukan LAZ dari dana yang sudah dihimpun dari *digital fundraising*. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti di Indonesia yaitu pada BAZNAS maupun LAZNAS menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Terdapat penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Fahmi D., A.**[75] dengan judul "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan". Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang terjadi dalam strategi penghimpunan dan pendayagunaan ZIS di LAZISMU Kota Medan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya, LAZISMU Kota Medan menggunakan posisi strategis yang dimiliki dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk meningkatkan penghimpunan dan penyaluran ZIS.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penghimpunan dan penyaluran ZIS. Sedangkan perbedaannya yaitu penghimpunan yang penulis maksud adalah *digital fundraising* zakat, infak,

[75] Aswin Fahmi D., Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, *Jurnal At-Tawassuth Volume 4 Nomor 1, 2019*

dan sedekah di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Sakka, A. R. dan Latifatul Qulub**[76] dengan judul "Efektivitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif sistem zakat secara *online* di LAZNAS Dompet Dhuafa perwakilan Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mendekatan *theologis normative approach* dan *sociological approach.* Hasilnya, layanan zakat *online* di LAZNAS tersebut dinyatakan efektif dengan dilihat dari *growth* setiap tahunnya seperti pada tahun 2017 yang mencapai angka 27% melebihi target minimum yang ditetapkan yaitu 25%. Selain itu penyetoran zakat secara *online* memiliki peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan penyetoran zakat secara tunai (langsung) pada tahun 2017. Zakat *online* dinilai efektif karena memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan memiliki proses yang lebih cepat dan praktis.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penghimpunan ZIS melalui platform *digital* atau *online*. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menambahkan proses penyaluran yang dilakukan

[76] Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel, *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, 2019, 66-83*

oleh BAZNAS maupun LAZNAS menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Tantriana, D. dan Lilik Rahmawati**[77] dengan judul *"The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference fo Zakat Payment through Zakat Digital Method".* Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat preferensi masyarakat Surabaya dalam menentukan cara membayar zakat di era digital. Penelitian tersebut menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi, logit, dan multinominal analisis logit dimana multinominal logit bertujuan untuk mengamati hubungan timbal balik antara komponen penelitian. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 orang muslim yang bertempat tinggal di Surabaya yang memiliki kewajiban pembayaran zakat. Hasilnya, variabel pengetahuan zakat, tingkat kepastian dan tingkat kepuasan memiliki efek signifikan pada preferensi muzakki untuk membayar zakat secara *online* atau digital.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengetahui bagaimana *digital fundraising* zakat, infak, dan sedekah serta penyalurannya.

---

[77] Deasy Tantriana dan Lilik Rahmawati, The Analysis of Surabaya Muzaki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method, *International Conference of Zakat 2018 Proceedings, 2018, 83-89*

Terdapat penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Aristiana, M., dkk**[78] yang berjudul *"Factors that Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay)"*. Penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan *platform* digital secara signifikan sebagai sarana pembayaran ZIS adalah kepercayaan dan edukasi. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh signifikan yaitu tingkat religiusitas dan kemudahan penggunaan, namun secara simultan semua variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seseorang untuk menggunakan Go-Pay sebagai sarana pembayaran ZIS.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara digital serta penyalurannya di Indonesia.

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Muneeza, A. dan Shahbaz Nadwi**[79] dengan judul *"The Potential of Application of Technology Based Innovations for Zakat Administration in India"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi penggunaan teknologi untuk

---

[78] Meilika Aristiana, dkk, Factors that Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay), *International Conference of Zakat 2019 Proceedings, 2019, 50-59*

[79] Aishath Muneeza dan Shahbaz Nadwi, The Potential of Application of Technology Based Innovations for Zakat Administration in India, *International Conference of Zakat 2019 Proceedings, 2019, 125-136*

meningkatkan administrasi zakat di India. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber primer seperti hukum administrasi zakat di India dan sumber sekunder seperti artikel jurnal dan laporan yang diterbitkan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasilnya, ATM beras, *mobile applications*, teknologi *blockchain, artificial intelligence* atau kecerdasan buatan dan *big data* dapat digunakan atau bisa memainkan peran yang penting dalam pengelolaan zakat yang efektif di India.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara digital dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Saharuddin, D., dkk**[80] yang berjudul *"Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds BAZNAS 2016-2017".* Penelitian tersebut bertujuan untuk mengalisis tingkat efiensi dan efektivitas sistem *payroll* zakat dan zakat digital. Penelitian menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) metode dengan perangkat lunak DEA Frontier, Microsoft Excel 2010 dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang membandingkan rasio distribusi dengan pengumpulan dana zakat dari setiap program. Hasilnya menunjukkan bahwa baik sistem *payroll* zakat maupun

[80] Desmadi Saharuddin, dkk, Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds BAZNAS 2016-2017, *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 4 Nomor 1, 2019, 35-44*

zakat digital memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk membayar zakat profesi.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara digital serta penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Terdapat penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Efendi, M. dan Ferdi Arifin**[81] yang berjudul *"Islamic Philanthropy Development in Digital Era: New Strategy of Fund Raising and Supervision Program".* Penelitian tersebut bertujuan untuk menunjukkan bagaimana memaksimalkan zakat di era *industry 4.0* sebagai upaya penekanan *gap* antara potensi dan pengumpulan zakat. Penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan melihat berbagai laporan lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan ZIS sekaligus program yang mereka rancang untuk mengumpulkan ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fundraising* bisa dioptimalkan dengan memperhatikan secara seksama seperti memetakan persoalan yang terjadi dalam proses optimalisasi pengumpulan dana ZIS melalui data yang dimiliki dan optimalisasi distribusi ZIS agar tepat sasaran.

[81] Mansur Efendi dan Ferdi Arifin, Islamic Philanthropy Development in Digital Era: New Strategy of Fund Raising and Supervision Program, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 7 Nomor 1, 2019, 129-142*

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara digital serta penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Nugraha, F., dkk** yang berjudul *"Artificial Intelligence Usage in Zakat Optimization".* Penelitian tersebut membahas perubahan dalam pengelolaan zakat di era revolusi industri 4.0 dan bagaimana *big data* dan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan mengambil alih sebagian tugas amil. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kontruktivis paradigma dengan LAZNAS Rumah Zakat sebagai subyek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bawa kecerdasan buatan dapat mengambil alih sebagian tugas amil seperti *katabah,* seorang petugas yang mencatat kewajiban zakat; *hasabah,* seorang petugas yang menghitung zakat; *zuba'h,* seorang petugas yang bertugas mengambil zakat dari muzakki; *khazanah,* seorang petugas yang mengumpulkan dan mengelola aset; *Qasa'mah,* seorang petugas yang bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang penghimpunan zakat secara digital. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui *digital fundraising* dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Terdapat penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Andiani, K., dkk**[82] yang berjudul *"Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia".* Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis prioritas strategi BAZNAS dalam menjalankan kerja sama dengan Laku Pandai. Penelitian tersebut menggunakan metode SWOT-ANP dengan lima responden yaitu responden pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas strategi utama dari keseluruhan strategi yang dimiliki BAZNAS adalah dengan melakukan penguatan sinergi BAZNAS dengan Laku Pandai dalam hal perbankan syariah.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang strategi penghimpunan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui *digital fundraising* dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Anwar, A.Z., dkk**[83] yang berjudul "Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh Organiasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk melakukan penghimpunan atau *fundraising* zakat profesi, kendala dan tantangan dalam mengelola penghimpunannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi

---

[82] Kartika Andiani, dkk, Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics), 2018, Vol. 10(2): 417-440*

[83] Aan Zainul Anwar, dkk, Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengeloaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara, *CIMAE: Conference on Islamic Management Accounting and Economics, Volume 2, 2019: 119-126*

kasus dengan uji validitas triangulasi sumber di mana subyek penelitian yaitu BAZNAS, NU-Care LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Jepara dan masyarkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dilakukan dalam menghimpun dana zakat profesi yaitu melakukan pemetaan muzakki potensial, adanya transparansi dan menjaga loyalitas muzakki. Selain itu terdapat kendala utama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat profesi sehingga perlu adanya edukasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang strategi penghimpunan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui *digital fundraising* dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Karim, N. K., dkk**[84] yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia". Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk meneliti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis website pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif dengan populasi penelitian yaitu seluruh Lembaga Amil Zakat skala nasional di Indonesia yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2019.

[84] Nina Karina Karim, Transparansi dan Akuntabilitas Pengeloaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma 2019, Volume 18 Nomor 2: 13-28*

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan 10 lembaga zakat yang mempublikasikan laporan keuangan dan data yang dibutuhkan melalui website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada satupun dari lembaga zakat tersebut yang melakukan publikasi secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melaui website mereka. Namun terdapat satu yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu BAZNAS. Rendahnya pengungkapan melalui website tersebut bisa terjadi karena adanya faktor regulasi yang tidak mewajibkan lembaga zakat untuk mengungkapkan kinerjanya di laporan keuangan maupun tata kelolanya di masing-masing website atau internet.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang pengunaan *platform digital* yaitu website. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan ZIS melalui *digital fundraising* dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.

Terdapat penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Wahyuningsih, S. dan Makhrus**[85] yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas". Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis menggunakan data perimer berupa laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dan menggunakan teori pendekatan

[85] Septi Wahyuningsih dan Makhrus, Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas, *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2, 2019: 179-201*

CIBEST di mana analisis data akan mensinkronkan data penelitian dengan teori sebagai penunjang yang menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian penunjukkan bahwa 60% pengelolaan dana zakat di Kabupaten Banyumas digunakan untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Kegiatan pengelolaan zakat secara produktif diantaranya yang dilakukan yaitu pemberian modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan *skill*, beasiswa pendidikan dan pemberdayaan UKM. Dari pendekatan CIBEST didapatkan bahwa program pemberdayaan masyrakat dalam meningkatkan jumlah pendapatan usaha, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang strategi penyaluran zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan ZIS melalui *digital fundraising* dan penyalurannya di Indonesia menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan.